MODUL PEMBELAJARAN
PERHITUNGAN PPH PASAL 21

Disusun oleh:

Denny Erica, SE, MM

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT atas pertolongan dan karunia-Nya dimana penulis dapat menyelesaikan tugas untuk menyusun Modul Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Modul ini dapat dijadikan sebagai pegangan bagi mahasiswa dan dosen untuk pengayaan materi, meskipun mungkin masih perlu pengembangan lebih lanjut secara jelas dan terinci.

Modul ini disusun untuk memberikan gambaran tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Perpajakan di Indonesia merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia, sehingga perlunya mengurai setiap pembahasan dalam bagian per bagian dari mulai teori sampai dengan pembahasan kasus.

Besar harapan penulis, agar modul ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa maupun dosen serta para pembaca pada umumnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menambah wawasan keilmuan yang telah dimiliki. Akhir kata “tiada gading yang tak retak”, penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna untuk isi, bahasa maupun susunannya. Sehingga untuk kesempurnaan modul ini segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan modul ini sangat penulis harapkan.

Jakarta, 12 September 2022

Denny Erica, SE, MM

DAFTAR ISI

Halaman Judul ……. i

Kata Pengantar ……. ii

Daftar Isi …….. iii

BAB I : Pengertian, Subjek dan Objek serta Dasar Hukum Perhitungan dan Pemotingan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ……..…… 1

1.1. Pengertian ……. 1

1.2. Subjek PPh Pasal 21 …….. 2

1.3. Objek PPh Pasal 21 …… 2

1.4. Dasar Hukum Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 …… 3

BAB II : Penghasilan yang dikenakan Pajak Final, Pemotong, Penghasilan yang dipotong dan yang tidak dipotong, serta Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 ……...…….... 5

2.1. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Final …… 5

2.2. Pemotong PPh Pasal 21 ……..…… 5

2.3. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 ……... 6

2.4. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 …….. 7

2.5. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 ……. 8

BAB III : Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ……..…… 9

3.1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) …….. 9

3.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ……. 11

BAB IV : Biaya Jabatan, Biaya Pensiun, dan Kebijakan Atas PPh Pasal 21 Pada Saat Covid-19 ……,…….. 14

4.1. Biaya Jabatan …… 14

4.2. Biaya Pensiun …… 14

4.3. Kebijakan Atas PPh Pasal 21 Pada Saat Covid-19 …… 15

BAB V : Contoh Kasus, Pengertian-Pengertian, dan Soal Latihan ……..…… 16

5.1. Contoh Kasus ……. 16

5.2. Pengertian-Pengertian …… 21

5.3. Soal Latihan ……. 23

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENGERTIAN, SUBJEK DAN OBJEK SERTA DASAR HUKUM PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21

1.1. PENGERTIAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)

Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem *self assessment*, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. (Waskito, 2011)

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)

1.2. SUBJEK PPH PASAL 21

Subjek PPh Pasal 21,menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008), yaitu:

1. Orang Pribadi (OP)
   a. Orang Pribadi (OP) Dalam Negeri

      Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal/ berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

   b. Orang Pribadi (OP) Luar Negeri

      Yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal/ berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan.
2. Badan

   Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
3. Warisan yang belum terbagi

   Yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

   Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Yang tidak termasuk subjek pajak, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008)**,** yaitu:

1. Kantor Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau Pejabat lain dari Negara Asing.
3. Organisasi Internasional
4. Pejabat Organisasi Internasional

1.3. OBJEK PPh PASAL 21

Objek PPh Pasal 21, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008)**,** yaitu:

1. Penggatian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia

1.4. DASAR HUKUM PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21

Berikut adalah dasar hukum perhitungan dan pemotonaagan PPh Pasal 21:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.

3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

BAB II

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL, PEMOTONG, PENGHASILAN YANG DIPOTONG DAN YANG TIDAK DIPOTONG, SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21

2.1. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL

Penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final, menurut UU No. 36 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008), yaitu:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tana dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

2.2. PEMOTONG PPh PASAL 21

Pemotong PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020), yaitu:

1. Pemberi Kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2.3. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016), yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uangpensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminanhari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahunsejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upahmingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalansejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yangdilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uangrapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, danimbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima ataudiperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifattidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masihberstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh MenteriKeuangan.
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
    a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.
    b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.4. PENGHASILAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 8, Yang Tidak Termasuk Dalam Pengertian Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016), yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
3. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Beasiswa

2.5. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 3,Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)**,** yaitu:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
    a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
    b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.

c. Olahragawan.
d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
g. Agen iklan.
h. Pengawas atau pengelola proyek.
i. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
j. Petugas penjaja barang dagangan.
k. Petugas dinas luar asuransi.
l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya

4. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan Pegawai.
6. Peserta Kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

BAB III

PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

3.1. PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)

Penghasilan Kena Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) adalah penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dalam satu tahun pajak. (Republik Indonesia, 2008)

Dengan kata lain Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan, dimana setiap wajib pajak yang telah mempunyai penghasilan wajib untuk membayar pajak dan menghitung pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Tabel 1. Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP Orang Pribadi Dalam Negeri

No.	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif	
		Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
1	Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%	6%
2	Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	15%	18%
3	Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	25%	30%
4	Di atas Rp. 500.000.000,-	30%	36%

Sumber: (Republik Indonesia, 2008)

Keterangan: Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (5a), tentang besarnya tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. (Republik Indonesia, 2008)

Tabel 2. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Keterangan	PMK. No. 206/PMK.011/2012 berlaku mulai Tgl 1 Januari 2013	PMK. No. 152/PMK.010/2015 berlaku mulai Tgl 6 Agustus 2015	PMK. No. 102/PMK.010/2016 berlaku mulai Tgl 22 Juni 2016
Penghasilan sehari, upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan	Melebihi Rp. 200.000,-	Melebihi Rp. 300.000,-	Melebihi Rp. 450.000,-
Penghasilan secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan	Melebihi Rp. 2.025.000,-	Melebihi Rp. 3.000.000,-	Melebihi Rp. 3.000.000,-

Sumber: Pengolahan Data berdasarkan UU Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP Badan

Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP Badan, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (2a), bahwasannya tarif menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010. (Republik Indonesia, 2008)

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (2b), bahwasannya Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif normal.(Republik Indonesia, 2008)

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto pai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a)yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).(Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 Ayat (2), Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatanusaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) bolehmenghitung penghasilan neto dengan menggunakanNorma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syaratmemberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajakdalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. (Republik Indonesia, 2008)

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibagi dalam 2 (dua) jenis berdasarkan pada jumlah Peredaran Bruto, yaitu:

1. Peredaran Bruto sampai dengan Rp. 50 miliar.
   a. Peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp. 4,8 miliar adalah:
      PPh Badan = 50% x 25% x PKP.
   b. Peredaran bruto lebih dari Rp. 4,8 miliar sampai Rp50 miliar adalah:
      PPh Badan = [(50% x25%) x PKPyang memperoleh fasilitas] + [25% x PKP tidak memperoleh fasilitas].
2. Peredaran Bruto di atas Rp. 50 miliar.
   Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang dengan peredaran bruto diatas Rp. 50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi, besar PPh badan tetap 25% (dua puluh lima persen) dikalikan PKP.

3.2. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Berdasarkan undang undang No.36 Tahun 2008, PenghasilanTidak Kena Pajak (PTKP) adalah kompenen pengurang dalam menghitungbesarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, Atau bisajuga dimaknai sebagai besarnya penghasilan yang menjadi batasantidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi Sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Sehingga PTKP menjadi pengurangan dari dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dan bagi wajib pajak yang penghasilannya dibawah PTKP maka pajak penghasilannya dianggap nihil atau tidak terkena pajak penghasilan.

Besarnya PTKP per tahun, menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat (1) (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)**,** yaitu:

1. Untuk diri WP Orang Pribadi = Rp. 54.000.000,-

2. Tambahan untuk WP yang kawin = Rp. 4.500.000,-
3. Tambahan untuk setap tanggungan WP (Maksimal tiga orang) = Rp. 4.500.000,-

Besarnya PTKP per bulan, menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat (2) (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)**.** yaitu:

1. Untuk diri WP Orang Pribadi = Rp. 4.500.000,-
2. Tambahan untuk WP yang kawin = Rp. 375.000,-
3. Tambahan untuk setiap tanggungan WP (Maksimal tiga orang) = Rp. 375.000,-

Tabel 3. Daftar PTKP untuk perhitungan pajak WP Orang Pribadi mulai tahun pajak 2016

Tidak Kawin		kawin		Suami & Isteri Digabung	
TK/0	Rp. 54.000.000,-	K/0	Rp. 58.500.000,-	K/I/0	Rp. 112.500.000,-
TK/1	Rp. 58.500.000,-	K/1	Rp. 63.000.000,-	K/I/1	Rp. 117.000.000,-
TK/2	Rp. 63.000.000,-	K/2	Rp. 67.500.000,-	K/1/2	Rp. 121.500.000,-
TK/3	Rp. 67.500.000,-	K/3	Rp. 72.000.000,-	K/I/3	Rp. 126.000.000,-

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Keterangan:

1. Tidak Kawin (TK)
   - PTKP TK/0: tidak kawin dan tidak ada tanggungan anggota keluarga.
   - PTKP TK/1: tidak kawin dan 1 tanggungan anggota keluarga.
   - PTKP TK/2: tidak kawin dan 2 tanggungan anggota keluarga.
   - PTKP TK/3: tidak kawin dan 3 tanggungan anggota keluarga.
2. Kawin (K)
   - PTKP K/0: kawin dan tidak ada tanggungan anggota keluarga.
   - PTKP K/1: kawin dan 1 tanggungan anggota keluarga.
   - PTKP K/2: kawin dan 2 tanggungan anggota keluarga.
   - PTKP K/3: kawin dan 3 tanggungan anggota keluarga.
3. Pengahsilan Saumi &Isteri di Gabung (K/I)
   - PTKP K/I/0: penghasilan digabung dan tidak ada tanggungan anggota keluarga.
   - PTKP K/I/1: penghasilan digabung dan 1 tanggungan anggota keluarga.
   - PTKP K/I/2: penghasilan digabung dan 2 tanggungan anggota keluarga.
   - PTKP K/I/3: penghasilan digabung dan 3 tanggungan anggota keluarga.

Pada keterangan tersebut, yang dimaksud tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yang jumlahnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Contoh hubungan keluarga sedarah lurus adalah Ayah, ibu, dan anak kandung. Contoh hubungan keluarga semenda lurus adalah mertua dan anak tiri. Sedangkan saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP, karena saudara dari ayah/ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.

Tabel 4. Daftar Perkembangan PTKP Yang Berlaku Mulai Tahun 2013, 2015, dan 2016

Keterangan	**PMK. No. 162/PMK.011/2012 berlaku mulai Tgl 1 Januari 2013**	**PMK. No. 122/PMK.010/2015 berlaku mulai Tgl 29 Juni 2015**	**PMK. No. 101/PMK.010/2016 berlaku mulai Tgl 27 Juni 2016**
Diri wajib pajak orang pribadi	Rp. 24.300.000,-	Rp. 36.000.000,-	Rp. 54.000.000,-
Tambahan wajib pajak yang kawin	Rp. 2.025.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.500.000,-
Tambahan untuk Seorang isteri yang penghasilannya digabung	Rp. 24.300.000,-	Rp. 36.000.000,-	Rp. 54.000.000,-
Tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang	Rp. 2.025.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.500.000,-

Sumber: Pengolahan Data berdasarkan UU Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IV

BIAYA JABATAN, BIAYA PENSIUN, DAN KEBIJAKAN ATAS PPh PASAL 21 PADA SAAT COVID-19

4.1. BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan adalah biaya yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan sebagai pengurang dari penghasilan bruto kepada wajib pajak yang berstatussebagai pegawai tetap selama tahun pajak.

Dengan kata lain biaya jabatan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap, tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak,dengan demikianbaik itu menjadi staf biasa maupun menjadi seorang direktur utama akan mendapatkan hak pengurangan biaya jabatan tersebut.

Peraturan Dirjen PajakPER-32/PJ/2015 Pasal 10 Ayat (3),menetapkan besarnya biaya jabatan untuk Pegawai Tetap dikenakan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun. (Direktorat Jenderal Pajak, 2015)

4.2. BIAYA PENSIUN

Biaya Pensiun adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan brutodalam perhitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diperoleh sebagai Penerima Pensiun secara berkala setiap bulan.

Peraturan Dirjen PajakPER-32/PJ/2015 Pasal 10 Ayat (4), menetapkan besarnya biaya pensiun untuk Penerima Pensiun berkala dikenakan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun. (Direktorat Jenderal Pajak, 2015)

Biaya pensiun dihitung oleh Pemotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, dalam hal ini adalah Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan atau Jaminan Hari Tua (JHT) secara berkala setiap bulan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3. KEBIJAKAN ATAS PPH PASAL 21 PADA SAAT COVID-19

Pemerintah memberikan kebijakan Insentif Pajak untuk pembayaran PPh Pasal 21 pada saat Covid-19, meskipun pemberian insentif pajak ini memiliki konsekuensi terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak, namun kebijakan ini dapat membantu mengurangi efek domino akibat Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atas perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020, memberikan stimulus fiskal dalam relaksasi PPh Pasal 21 untuk pegawai dengan kriteria tertentu (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020), yaitu:

1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja, yang: (a) Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020, (b) Telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau (c) Telah mendapatkan izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB).
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Untuk mendapatkan insentif pajak ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemberi Kerja, yaitu:

1. Pemberi Kerja dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui www.pajak.go.id.
2. Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui www.pajak.go.id.
4. Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.

BAB V

CONTOH KASUS, PENGERTIAN-PENGERTIAN, DAN SOAL LATIHAN

5.1. CONTOH KASUS

1. **Dibawah ini contoh kasus penghitungan PPh Pasal 21 yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)**

   Tuan Denny (K/1) merupakan pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 15.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 300.000,- dan jika di setahunkan penghasilan Tuan Denny menjadi Rp. 180.000.000,- dan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku Tuan Denny mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dikarenakan jumlah penghasilan setahun masih dibawah Rp. 200.000.000,-

   Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Tuan Denny di bulan April 2020:

Gaji dan Tunjangan		Rp.15.000.000,-
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp. 500.000,-	
Iuran Pensiun	Rp. 300.000,-	
		Rp. 800.000,-
Penghasilan Neto sebulan		Rp.15.800.000,-

   Penghasilan Neto setahun:

12x Rp.15.800.000,- =	Rp. 189.600.000,-
PTKP (K/1)	(Rp. 63.000.000,-)
PKP Setahun	Rp. 126.600.000,-

   PPh Pasal 21 Terutang Setahun:

5% x Rp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% xRp.76.600.000 =	RP. 11.490.000,-
	Rp. 13.990.000,-

   PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:

Rp. 13.990.000,- / 12 =	Rp. 1.165.833,-

Maka besarnya penghasilan yang diterima Tuan Denny pada bulan April 2020 setelah mendapatkan Insentif PPh Pasal 21, adalah:

Gaji dan Tunjangan	Rp. 15.000.000,-
Iuran Pensiun/bulan	(Rp. 300.000,-)
PPh Pasal 21	(Rp. 1.165.833,-)
Penghasilan setelah pajak	Rp. 13.534.167,-
PPH Pasal 21 (DTP)	Rp. 1.165.883,-
Jumlah yang diterima	Rp. 14.700.050,-

2. **Dibawah ini contoh kasus penghitungan PPh Pasal 21 yang tidak mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 21 tidak Ditanggung Pemerintah (DTP).**

Tn. Erick (K/0) merupakan pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 22.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 440.000,- sedangkan penghasilan Tn. Erick jika di setahunkan menjadi Rp. 264.000.000,- sehingga PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 untuk Tuan Erick tidak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, dikarenakan penghasilan Tuan Erick dalam setahun lebih dari Rp. 200.000.000,-

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Tuan Erick di bulan Mei 2020:

Gaji dan Tunjangan		Rp.22.000.000,-
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp. 500.000,-	
Iuran Pensiun	Rp. 440.000,-	
		Rp. 940.000,-
Penghasilan Neto sebulan		Rp.22.940.000,-

Penghasilan Neto setahun:

12x Rp.22.940.000,- =	Rp. 275.280.000,-
PTKP (K/0)	(Rp. 58.500.000,-)
PKP Setahun	Rp. 333.780.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Setahun:

5% x Rp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% xRp.250.000.000 =	RP. 37.500.000,-
25% xRp.33.780.000 =	Rp. 8.445.000,-
	Rp. 48.445.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:

Rp. 48.445.000,- / 12 = Rp. 4.037.083,-

3. **Dibawah ini contoh kasus penghitungan PPh Pasal 21 yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), namun hanya untuk penghasilan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulannya.**

Tuan Felix (K/1) adalah pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 14.000.000 dan membayar pensiun sebesar Rp. 280.000,- dan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp. 11.000.000,- sedangkan penghasilan bruto Tuan Felix atas penghasilan tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan jika di setahunkan sebesar Rp. 168.000.000,- dan Tuan Felix mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP namun hanya untuk penghasilan gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulannya.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Tn. Felix bulan Mei 2020:

Gaji dan Tunjangan		Rp.14.000.000,-
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp. 500.000,-	
Iuran Pensiun	Rp. 280.000,-	
		Rp. 780.000,-
Penghasilan Neto sebulan		Rp.14.780.000,-

Penghasilan Neto setahun:

12x Rp.14.780.000,- =	Rp. 177.360.000,-
PTKP (K/1)	(Rp. 63.000.000,-)
PKP Setahun	Rp. 114.360.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Setahun:

5% x Rp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% xRp.64.360.000 =	RP. 9.654.000,-
PPh Pasal 21 setahun	Rp. 12.154.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:

Rp. 12.990.000,- / 12 = Rp. 1.082.500,-

Maka atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp. 1.082.500,- diserahkan oleh Pemberi Kerja kepada Tuan Felix.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR Tuan Felix bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan setahun		Rp. 168.000.000,-
THR		Rp. 11.000.000,-
Penghasilan bruto		Rp.179.000.000,-
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp.6.000.000,-	
Iuran Pensiun	Rp.3.360.000,-	
		Rp. 9.360.000,-
Pengasilan Neto		Rp.188.360.000,-
PTKP (K/1)		Rp. 63.000.000,-
PKP Setahun		Rp.125.360.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Setahun:

5% xRp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% xRp.75.360.000 =	Rp. 11.304.000,-
	Rp. 13.804.000,-

PPh Pasal 21 atas THR:

PPh Pasal 21 atas seluruh Penghasilan	
(Gaji,Tunjangan, dan THR)	Rp. 13.804.000,-
PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap	
(Gaji dan Tunjangan)	(Rp. 12.154.000,-)
PPh Pasal 21 atas THR	Rp. 1.650.000,-

Maka Pemberi Kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan Felix sebesar Rp. 1.650.000,-

Besarnya penghasilan yang diterima Tuan Felix bulan Mei 2020:

Gaji dan Tunjangan	Rp. 14.000.000,-
THR	Rp. 11.000.000,-
Iuran Pensiun/bulam	(Rp. 280.000,-)
PPh Pasal 21 atas seluruh Penghasilan	
Rp.13.804.000/ 12	(Rp. 1.150.333,-)
Penghasilan setelah pajak	Rp. 23.569.667,-
Ditambah PPh Psl 21 DTP	Rp. 1.082.500,-
Jumlah yang diterima	Rp. 24.652.167,-

4. **Dibawah ini contoh kasus penghitungan PPh Pasal 21 yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).**

Tuan Guntur (K/1) adalah pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 14.000.000 dan membayar pensiun sebesar Rp. 280.000,- dan PT. XYZ memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan Guntur sebesar Rp. 1.000.000,- maka penghasilan bruto Tuan Guntur yang disetahunkan = (Rp. 14.000.000,- + Rp. 1.000.000,-) x 12 bulan = Rp. 180.000.000,- dan Tuan Guntur mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dikarenakan penghasilan bruto setahun masih dibawah Rp. 200.000.000,-.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Tuan Guntur di bulan April 2020:

Gaji dan Tunjangan		Rp. 14.000.000,-
Tunjangan PPh Psl 21		Rp. 1.000.000,-
Penghasilan Bruto		Rp. 15.000.000,-
Pengurangan:		
B. Jabatan	Rp. 500.000,-	
Iuran Pensiun	Rp. 280.000,-	
		Rp. 780.000,-
Penghasilan Neto sebulan		Rp.15.780.000,-

Penghasilan Neto setahun:

12x Rp.15.780.000,-	=	Rp. 189.360.000,-
PTKP (K/1)		(Rp. 63.000.000,-)
PKP Setahun		Rp. 126.360.000,-
PPh Pasal 21 Terutang Setahun:		
5% x Rp.50.000.000	=	Rp. 2.500.000,-
15% xRp.76.360.000	=	RP. 11.454.000,-
		Rp. 13.954.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:

Rp. 13.954.000,- / 12 = Rp. 1.162.833,-

Besarnya penghasilan yang diterima Tuan Guntur pada bulan April 2020, adalah:

Gaji dan Tunjangan	Rp. 14.000.000,-
Tunjangan PPh Psl 21	Rp. 1.000.000,-

Iuran Pensiun/bulan	(Rp. 280.000,-)
PPh Pasal 21	(Rp. 1.162.833,-)
Penghasilan setelah pajak	Rp. 13.557.167,-
PPH Pasal 21 (DTP)	Rp. 1.162.883,-
Jumlah yang diterima	Rp. 14.720.050,-

5.2. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pada pembahasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21,terdapat beberapa pengertian yang berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016), yaitu:

1. **PPh Pasal 21** adalahpajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengannama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatanyang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.
2. **Pemotong PPh Pasal 21** adalah Wajib Pajak orang pribadi atau WajibPajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukanpemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orangpribadi.
3. **Penyelenggara kegiatan** adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yangmelakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadisehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. **Pegawai** adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian ataukesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaandalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkanperiode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja,termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
5. **Pegawai Tetap** adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlahtertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, sertapegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima ataumemperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
6. **Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas** adalah pegawai yang hanya menerima penghasilanapabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja,

jumlah unit hasilpekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberikerja.

7. **Peserta kegiatan** adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasukmengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, ataukegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannyadalam kegiatan tersebut.
8. **Penerima pensiun** adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperolehimbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnyayang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
9. **Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur** adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupagaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikansecara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
10. **Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur** adalah penghasilan bagi Pegawai Tetapselain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periodelainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi,atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
11. **Upah harian** adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang ataudibayarkan secara harian.
12. **Upah mingguan** adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutangatau dibayarkan secara mingguan.
13. **Upah satuan** adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang ataudibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
14. **Upah borongan** adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutangatau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
15. **Imbalan kepada Bukan Pegawai** adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yangterutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataukegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenislainnya.
16. **Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan** adalah imbalan kepada BukanPegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungandengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
17. **lmbalan kepada peserta** kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapunyang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa

uang saku, uangrepresentasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.

18. **Masa Pajak terakhir** adalah masa Desember atau Masa Pajak tertentu di mana Pegawai Tetapberhenti bekerja.

5.3. SOAL LATIHAN

1. Tuan Budi (K/3) merupakan pegawai tetap di PT. Bumi Makmur (Industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 11.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 300.000,- dan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku Tuan Denny mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dikarenakan jumlah penghasilan setahun masih dibawah Rp. 200.000.000,- maka hitunglah PPh Pasal 21 yang harus di bayarkan oleh Tuan Budi!
2. Berikan suatu contoh kasus dalam perhitungan PPh Pasal 21!
3. Apakah kebijakan insentif pajak atas PPh Pasal 21 pada saat Covid-19 di Indonesia sudah cukup efektif? Jelaskan!
4. Jelakan Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP Orang Pribadi Dalam Negeri yang berlaku di Indonesia, dan berikan contoh kasusnya!
5. Jelaskan apa fungsi PTKP pada perhitungan PPh Pasal 21!

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran , Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Asas Pemungutan Pajak*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Asas Pengenaan Pajak*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Penghasilan Tidak Kena Pajak*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *PPh Pasal 21/26*.

Erica, D. (2017). Prosedur Penghitungan Terhadap Pengampunan Pajak Di Indonesia. *Ecodomica*, *1 No. 1*(April 2017), 10–17.

Klik Pajak. (2020). *PPh 4 Ayat 2: Ketentuan Pengenaan Pajak Penghasilan Final*. PT Mid Solusi Nusantara.

Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN*. CV Andi.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020*. Republik Indonesia.

Waluyo. (2006). *PERPAJAKAN INDONESIA*. Salemba Empat.

Waskito, A. (2011). *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan*. Buku Pintar.